



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 660/Kep.379-Huk/2007**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN  
SOSIALISASI PROGRAM KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN,  
TUJUH PROGRAM PRIORITAS, MUATAN LOKAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN KEPENDUDUKAN  
BAGI PARA KETUA RUKUN WARGA SE-KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa program sosialisasi ketertiban, kebersihan dan keindahan, tujuh program prioritas, muatan lokal pendidikan lingkungan hidup dan bimbingan teknis pendataan kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung bertujuan agar masyarakat dapat memahami mengenai program ketertiban, kebersihan dan keindahan, tujuh program prioritas Pemerintah Kota Bandung, mempunyai sikap aspiratif dan berperan nyata terhadap pemanfaatan daya dukung lingkungan dan pelestariannya serta untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat);
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap latar belakang, tujuan, pengertian dan segala aspek yang berkaitan dengan program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, tujuh program prioritas Pemerintah Kota Bandung, muatan lokal pendidikan Lingkungan Hidup dan pemahaman tentang tertib administrasi kependudukan bagi para Ketua Rukun Warga se-Kota Bandung, maka dipandang perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis;
  - c. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Tujuh Program Prioritas, Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup dan Bimbingan Teknis Pendataan kependudukan Bagi Para Ketua Rukun Warga se-Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Penduduk;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Tujuh Program Prioritas, Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup dan Bimbingan Teknis Pendataan Kependudukan Bagi Para Ketua Rukun Warga se-Kota Bandung.

**KEDUA** : Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan.

**KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Membuat jadwal persiapan dan jadwal penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Tujuh Program Prioritas dan Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup serta bimbingan teknis Pendataan Kependudukan Bagi Para Ketua Rukun Warga se-Kota Bandung;
- b. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Tujuh Program Prioritas dan Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup serta bimbingan teknis Pendataan Kependudukan Bagi Para Ketua Rukun Warga se-Kota Bandung;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait;
- d. Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Tujuh Program Prioritas dan Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup serta Kegiatan Bimbingan Teknis Pendataan Kependudukan Bagi Para Ketua Rukun Warga se-Kota Bandung;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

**KEEMPAT** : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, Penanggung Jawab dapat melibatkan Nara Sumber.

**KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Juni 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 660/Kep.379-Huk/2007  
TANGGAL : 6 Juni 2007

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN,  
TUJUH PROGRAM PRIORITAS, MUATAN LOKAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN KEPENDUDUKAN  
BAGI PARA KETUA RUKUN WARGA SE-KOTA BANDUNG

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung;  
6. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;  
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
8. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
10. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
11. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
12. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
13. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
14. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pegawai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**